

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Program Studi Hukum Fakultas Hukum**



**TELAAH KRITIS TRADISI *GAPLE* “PERMAINAN JUDI ACARA
HAJATAN MASYARAKAT” DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA**

**Tim Peneliti:
GUNAWAN HADI PURWANTO, S.H., M.H.
Dr. H. M. YASIR, S.H., M.Si.
MIDA IZALIA**

Dibiayai oleh:
Universitas Bojonegoro
Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

Nomor Kontrak:
002/LPPM-LIT/UB/XI/2025

**UNIVERSITAS BOJONEGORO
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : TELAAH KRITIS TRADISI GAPLE
“PERMAINAN JUDI ACARA HAJATAN
MASYARAKAT” DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : GUNAWAN HADI PURWANTO, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 07 1911 9202
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : gunawanhadipurwanto565@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata, Hukum Adat
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama (Dosen/
Mahasiswa) : Dr. H. M. YASIR, S.H., M.Si.
 - b. NIDN/NIM : 07 2002 6203
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : hmyasir@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Islam, Hukum Agraria
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama (Dosen/
Mahasiswa) : MIDA IZALIA
 - b. NIDN/NIM : 23742011005
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : -
 - e. Bidang Keilmuan : HUKUM
4. Jangka Waktu Penelitian : 1 Semester
6. Lokasi Penelitian : -
7. Dana Diusulkan : Rp.3.000.000,-

Bojonegoro, 18 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H.
NIDN. 07 1911 9202

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya. Tak lupa pula shalawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia. Sehingga pada saat ini saya dengan ucapan Alhamdulillah, telah selesai menyusun Laporan Penelitian yang didanai secara internal oleh Universitas Bojonegoro dengan judul: TELAAH KRITIS TRADISI GAPLE “PERMAINAN JUDI ACARA HAJATAN MASYARAKAT” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini tidak terlepas dari para pihak yang berkenan dengan hati ikhlas memberikan bantuan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Tri Astuti Handayani, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bojonegoro;
2. Bapak Didiek Wahyu Indarta, S.H., Sp.1. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro;
3. Ibu Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc selaku Ketua LPPM Universitas Bojonegoro;
4. Segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

Dengan demikian, saya mengharapkan petunjuk dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan untuk kesempurnaan dari para pihak.

Bojonegoro, 18 Februari 2026

Penulis

Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H.
NIDN. 0719119202

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Living Law	10
2.1.2. Teori Urgensi	11
2.2. Penelitian Terdahulu	12
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
3.2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	14
3.3. Analisis Data	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1. Faktor dan sejarah latar belakang munculnya tradisi gaple (permainan judi saat acara hajatan masyarakat) pada masyarakat Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro	16
4.2. Perspektif hukum adat dan hukum pidana terhadap pelaksanaan praktik tradisi gaple (permainan judi saat acara hajatan masyarakat)	19
BAB V PENUTUP	26
4.1. Kesimpulan	26
4.2. Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	

**TELAAH KRITIS TRADISI GAPLE (JUDI SAAT HAJATAN
MASYARAKAT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM
PIDANA INDONESIA**

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini juga diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati. Sebagai negara yang mengakui keberagaman dalam konteks budaya dari masa lampau menjadi identitas tersendiri di tengah-tengah masyarakat, karena secara hakikat tradisi yang ada di masyarakat merupakan bagian dari adat istiadat yang bersifat magis dan religius dalam suatu masyarakat yang diperoleh secara turun temurun. Desa Trucuk merupakan salah satu desa dari 419 desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang telah memiliki lembaga adat desa dan menjaga kelestarian tradisi unik yang ada di masyarakat. Salah satu tradisi unik yang ada di sana ialah praktik judi bernama gaple saat acara hajatan maupun kegiatan membangun rumah warga masyarakat yang dilestarikan sebagai bagian dari identitas harmonis kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal dengan pendekatan historis dan komparatif, serta analisis preskriptif. Dalam kesimpulan ditemukan bahwa hukum pidana yang bersumber dari negara mengatur bahwa apapun bentuk dan cara yang digunakan oleh masyarakat pada praktik perjudian merupakan perbuatan pidana, baik yang diatur di dalam KUHP baru maupun pada Perubahan atas Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan berdasarkan kearifan lokal masyarakat desa trucuk bahwa praktik judi saat hajatan masyarakat merupakan kearifan lokal masyarakat yang telah turun temurun ada dan bukan merupakan tindak pidana serta sejauh ini pihak kepolisian tidak bisa melakukan penangkapan maupun proses pidana terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut. Hukum negara maupun hukum yang hidup di masyarakat (living law) memiliki kedudukan sama sebagai sumber hukum nasional, negara melalui aparaturnya dan lembaga di dalamnya tidak bisa sewenang-wenang terhadap tradisi gaple yang ada pada masyarakat Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

Keywords: Hukum Adat; Hukum Pidana; Tradisi; Perjudian;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini juga diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman dalam banyak aspek, mulai dari suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Sebagai negara yang mengakui keberagaman dalam konteks budaya dari masa lampau menjadi identitas tersendiri di tengah-tengah masyarakat, karena secara hakikat tradisi yang ada di masyarakat merupakan bagian dari adat istiadat, sebuah kebiasaan yang bersifat magis dan religius dalam suatu masyarakat yang diturunkan secara turun temurun. Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu desa dari 419 desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang telah memiliki lembaga adat desa dan menjaga kelestarian tradisi unik yang ada di masyarakat. Salah satu tradisi unik yang ada di sana ialah permainan judi saat acara hajatan masyarakat bernama *gaple* yang dilestarikan sebagai bagian dari identitas harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Apapun bentuk perjudian bahwa judi didefinisikan sebagai

pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Namun yang menjadi menarik untuk dikaji ialah ketika praktik perjudian yang dimaksud bertentangan dengan ketentuan normative yang ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE.

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia (Dalam et al., n.d)(Syakhrani & Kamil, 2022). Budaya merupakan aspek penting yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan budaya tersebut kehidupan akan lebih bermakna. Era globalisasi saat ini memberikan dampak tersendiri bagi tatanan kehidupan masyarakat, terkhusus dalam hal ini ialah masyarakat desa. Pola hidup masyarakat masa kini dengan masa dahulu sangatlah berbeda hal ini juga dampak arus globalisasi sehingga perlu penanganan yang lebih baik (Nahak, 2019). Kebudayaan mencakup nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, ilmu pengetahuan dan keseluruhan makna dari semua struktur sosial, agama, dan lainnya, di samping semua klaim intelektual dan artistik yang spesifik pada masyarakat (Rhemrev et al., 2023).

Tradisi adalah bagian dari adat istiadat, sebuah kebiasaan yang bersifat magis dan religius dalam suatu masyarakat yang diturunkan secara turun temurun (Tembut-tembut, 2024). Budaya dan tradisi ialah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan. Tradisi adalah keseluruhan benda, material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak ataupun dilupakan. Disini berarti tradisi merupakan sebuah peninggalan dari apa yang benar-benar tersisa dari zaman dahulu. Kata tradisi asal mula dari bahasa latin yaitu “Traditio” yang artinya “diteruskan”. Jadi, tradisi didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah dilakukan sejak dahulu akhirnya menjadi bagian dari kehidupan dalam kelompok masyarakat, yang diteruskan turun temurun secara lisan maupun tulisan. Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya yang tersebar di penjuru wilayahnya. Setiap masyarakat yang hidup dalam keanekaragaman budaya patut memahami pengertian budaya agar semakin mencintai budaya yang kita miliki. Dalam ilmu kebudayaan dan kemasyarakatan (antropologi dan sosiologi) konsep kebudayaan mempunyai arti yang sangat luas. Dalam ilmu-ilmu ini kebudayaan diartikan semua yang dipelajari manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Setiap generasi dalam suatu masyarakat mewariskan kepada generasi berikutnya hal-hal yang bersifat abstrak (gagasan, nilai-nilai, norma-norma) dan hal-hal atau benda-benda yang bersifat kongkrit (Sosial et al., 2023).

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural

yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang. Manusia dan budaya memang saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk dari manusia. Namun, di sisi lain keanekaragaman budaya merupakan ancaman yang besar dan menakutkan bagi pelakunya juga lingkungannya, bahkan tidak hanya individu, kelompok juga bagi bangsanya (Darwis, 2017). Untuk itu peran penting dari individu, komunitas juga semua lapisan masyarakat perlu untuk melestarikan budaya. Dalam budaya itu sendiri mengandung nilai moral kepercayaan sebagai penghormatan kepada yang menciptakan suatu budaya tersebut dan diaplikasikan dalam suatu komunitas masyarakat melalui tradisi.

Kabupaten Bojonegoro secara administratif memiliki 419 desa yang tersebar di 28 wilayah kecamatan, dan dari jumlah 419 desa hanya terdapat satu desa yaitu Desa Trucuk yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang memiliki salah satu tradisi unik berupa *gapple* atau permainan judi saat acara hajatan masyarakat (Purwanto et al., 2025). Perjudian sendiri secara norma hukum dalam peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, dan apabila judi dilaksanakan secara digital dapat dikenakan sanksi judi online sebagaimana undang undang informasi transaksi elektronik berikut peraturan

perubahannya. Sangat menarik untuk mendalami bagaimana sisi hukum adat dan hukum pidana terhadap tradisi gable tersebut, karena bagaimana pun Indonesia adalah negara hukum yang mengakui sistem hukum yang bersumber dari hukum adat, hukum agama, maupun hukum perundangan tertulis dari negara.

Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki keberagaman tradisi dan praktik sosial yang tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum, keberadaan hukum adat diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap hukum adat secara konstitusional tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktik sosial, berbagai tradisi lokal sering kali mengandung nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu fenomena yang berkembang di sejumlah daerah adalah tradisi permainan gable yang disertai unsur taruhan dalam acara hajatan masyarakat, seperti pernikahan, khitanan, atau syukuran. Permainan gable pada dasarnya merupakan permainan kartu domino yang bersifat rekreatif dan menjadi sarana interaksi sosial. Namun, dalam praktiknya, permainan ini

kerap disertai dengan taruhan uang yang menjadikannya masuk dalam kategori perjudian. Tradisi tersebut sering dianggap sebagai bagian dari hiburan rakyat yang telah mengakar secara turun-temurun dan dipahami sebagai wujud kebersamaan dalam acara hajatan. Dalam perspektif hukum adat, praktik perjudian dalam konteks tertentu dapat dipandang sebagai bagian dari kebiasaan lokal yang diterima oleh komunitas sepanjang tidak menimbulkan gangguan sosial yang signifikan. Hukum adat lebih menekankan pada harmoni sosial, keseimbangan, dan pemulihan hubungan apabila terjadi pelanggaran. Selama praktik tersebut tidak memicu konflik atau merusak tatanan sosial, masyarakat adat cenderung mentoleransinya sebagai bagian dari dinamika sosial. Dengan demikian, terdapat ruang toleransi sosial yang berbeda dengan pendekatan hukum negara yang bersifat normatif dan tertulis.

Sebaliknya, dalam perspektif hukum pidana nasional, perjudian secara tegas dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketentuan mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP lama serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang tetap mengkriminalisasi segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara terbuka maupun terselubung. Norma ini menunjukkan adanya sikap tegas negara dalam menjaga ketertiban umum dan moralitas sosial. Dengan demikian, praktik gable yang mengandung unsur taruhan secara hukum positif berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perjudian.

Ketegangan antara hukum adat dan hukum pidana negara dalam konteks tradisi *gagle* pada acara hajatan masyarakat mencerminkan problem klasik pluralisme hukum di Indonesia. Di satu sisi, negara mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat; di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban menegakkan hukum nasional demi kepastian dan ketertiban hukum. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas toleransi terhadap tradisi lokal yang mengandung unsur perjudian, serta bagaimana harmonisasi antara nilai-nilai adat dan ketentuan pidana dapat diwujudkan tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Lebih lanjut, pendekatan represif terhadap praktik perjudian dalam tradisi hajatan sering kali menimbulkan resistensi sosial, terutama ketika masyarakat memandang praktik tersebut sebagai bagian dari kebiasaan yang tidak berorientasi pada kejahatan terorganisir atau dampak sosial yang luas. Di sisi lain, pembiaran terhadap praktik tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum serta membuka ruang bagi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan telaah kritis yang komprehensif untuk memahami posisi tradisi *gagle* dalam kerangka hukum adat dan hukum pidana secara proporsional.

Telaah kritis ini penting untuk menjawab beberapa persoalan mendasar, antara lain: apakah tradisi *gagle* dengan unsur taruhan dalam acara hajatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perjudian secara mutlak, ataukah terdapat ruang interpretasi berbasis konteks sosial dan nilai adat? Bagaimana kedudukan hukum adat sebagai *living law* dalam menghadapi norma pidana yang bersifat imperatif. Serta sejauh mana negara dapat

mengakomodasi praktik sosial tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam dinamika antara hukum adat dan hukum pidana dalam merespons tradisi gapple sebagai bagian dari praktik sosial masyarakat. Melalui pendekatan normatif dan sosiologis, diharapkan dapat ditemukan formulasi yang seimbang antara penghormatan terhadap tradisi lokal dan penegakan hukum nasional, sehingga tercipta harmonisasi hukum yang berkeadilan dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat kami rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menjadi latar belakang munculnya tradisi gapple (permainan judi saat acara hajatan masyarakat) pada masyarakat Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan analisis hukum adat dan hukum pidana terhadap pelaksanaan praktik tradisi gapple (permainan judi saat acara hajatan masyarakat) di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi latar belakang munculnya tradisi gapple (permainan judi saat acara hajatan masyarakat) pada masyarakat Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum adat dan hukum pidana terhadap pelaksanaan praktik tradisi gapple (permainan judi saat acara hajatan masyarakat) di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara keilmuan di bidang Hukum Adat dan Hukum Pidana. Tinjauan secara kritis terhadap praktik tradisi gapple agar memiliki kedudukan yang lebih berkepastian hukum bagi masyarakat, karena bagaimanapun judi jika dilihat secara aturan perundang-undangan merupakan pidana, namun di sisi lain nilai-nilai budaya lokal yang melatarbelakangi praktik kebiasaan tersebut juga tidak boleh dikesampingkan karena bagian dari identitas bangsa.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat maupun pemerintah desa di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro semakin memahami bahwa salah satu hal unik bisa menjadi pembeda dan identitas suatu masyarakat. Dengan pembahasan ini semakin memperjelas kedudukan tradisi yang Sebagian orang menganggap hal negative namun juga bisa bernilai positif, karena penelitian tentang studi kritis tradisi gapple dalam perspektif hukum adat dan hukum pidana akan membantu memberikan penegasan serta mendokumentasikan dan melestarikan warisan budaya lokal agar tidak punah di tengah modernisasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

Teori hukum yang digunakan guna mengkaji dan menganalisis penelitian ini adalah:

a. Teori Living Law

Teori living law (hukum yang hidup) adalah konsep hukum yang merujuk pada aturan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, meskipun belum tertulis secara formal atau diundangkan oleh negara. Teori ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya berasal dari legislator atau hakim, tetapi juga dari kebiasaan dan keyakinan yang tumbuh di masyarakat itu sendiri. Living Law di Indonesia adalah konsep utama praktis hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam konsep negara hukum seperti Indonesia sendiri, tidak hanya hukum positif yang bersifat tertulis yang diakui oleh masyarakat, namun juga mengakui adanya hukum adat, hukum agama, beserta kearifan lokal yang diakui sebagai pedoman kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang hidup karena mengungkapkan emosi hidup masyarakat yang sebenarnya. Sesuai dengan sifatnya, hukum adat terus terbentuk dan berkembang seiring dengan masyarakat itu sendiri (Hardiyanti, 2023). Living Law adalah norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan bersumber dari kaidah, kebiasaan, kearifan lokal masyarakat itu sendiri.

Hukum ini bersifat tidak tertulis dan dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat itu sendiri.

b. Teori Urgensi

Teori pluralisme hukum adalah pandangan bahwa ada lebih dari satu sistem hukum dalam satu masyarakat atau wilayah geografis. Ini mengakui keragaman hukum yang ada secara paralel atau saling berinteraksi, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Teori ini menekankan perlunya memahami dan mengakomodasi sistem-sistem hukum yang beragam, alih-alih berfokus pada satu sistem hukum sentralistik. Pluralisme hukum bukan hanya tentang berbagai macam hukum positif yang ada, baik antar bangsa maupun dalam suatu negara tertentu, misalnya di Amerika Serikat, setiap “negara bagian” (state) memiliki sistem hukum, sistem peradilan, dan hukum positif masing-masing, serta di Indonesia setiap daerah memiliki hukum adatnya masing-masing, tetapi juga pluralisme hukum adalah tentang perilaku hukum masing-masing individu atau kelompok, ada di setiap bangsa dan masyarakat di dunia ini. Dan tentu saja tidak bisa realistis, ketika berbagi sistem hukum, sistem peradilan dan hukum positif yang sangat plural atau beragam, hanya ditinjau dengan hanya menggunakan satu jenis pendekatan hukum, atau pendekatan moral (Hukum, 2022).

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
------------	----------------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------

1.	Ayu Denis Christinawati, 2024	Living Law Dalam Kuhp Indonesia Perspektif Hukum Adat Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum	normatif preskriptif	unit masyarakat adat diakui dan didukung oleh negara. Perlu juga dicatat bahwa negara selalu mengakui keabsahan hukum adat dalam kelompok-kelompok ini. Dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas diakui kesatuan masyarakat hukum adat. Selain Pasal 18B, keberadaan kelompok masyarakat hukum adat di Indonesia secara tegas diakui dalam Pasal 28I ayat 3 dan 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
2.	Muchammad Daing Azimattara, 2025	Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat Dalam Masyarakat Indonesia	Normatif	menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, di antaranya adalah kurangnya pengakuan hukum dari sistem hukum negara, perbedaan filosofi antara hukum adat yang lebih bersifat musyawarah dan hukum negara yang lebih punitif, serta keterbatasan dalam dokumentasi dan standarisasi aturan adat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang diartikan sebagai metode penelitian yang mempergunakan semua metode dan tehnik-tehnik yang lazim dipergunakan di dalam metode-metode penelitian ilmu-ilmu empiris (Rosidi et al., 2024). Pendekatan empiris diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik hukum yang sebenarnya di lapangan, tetapi menghadapi tantangan dalam hal validitas dan reliabilitas data (Wiraguna, 2024). Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara (Ansori, 2015). Spesifikasi penelitian dalam artikel ini meliputi dua pembahasan yang akan dikaji secara mendalam yaitu faktor dan urgensi terhadap pembentukan lembaga adat desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan konsep.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan

perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3.2 Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah wawancara terstruktur, wawancara terstruktur merupakan proses seorang pewawancara atau peneliti telah menentukan format masalah yang akan diwawancarai, berdasarkan masalah yang akan diteliti (Wilinny et al., 2019). Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian (Sofwatillah et al., 2024).

3.3 Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Kegiatan analisis ini secara sederhana sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang,

mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Analisis data yang digunakan oleh peneliti berupa analisis deskriptif yang artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Faktor dan sejarah latar belakang munculnya tradisi gaple (permainan judi saat acara hajatan masyarakat) pada masyarakat Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

Perjalanan hidup bangsa Indonesia yang sangat kompleks menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang majemuk dari berbagai aspek. Perjudian merupakan hal yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan perbedaan budaya yang tercermin dalam pola dan gaya hidup masing-masing. Perbedaan ini menyebabkan budaya daerah yang berbeda (Mana & Syukur, Muhammad, 2024). Kemajemukan bangsa Indonesia terlihat dari banyak segi, termasuk keragaman budaya di setiap suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyak faktor menjadi pembentuk keragaman budaya bangsa Indonesia, termasuk faktor geografis maupun faktor sejarah peradaban hingga persebaran agama. Keberagaman budaya merupakan suatu konsep yang mencerminkan adanya perbedaan dan kekayaan dalam sistem nilai, norma, bahasa, adat istiadat, dan ekspresi seni di suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya menjadi identitas sekaligus kekuatan sosial yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara (Sugianto, 2023).

Keragaman sosial, budaya, tradisi dan agama adalah suatu keniscayaan hidup, sebab setiap orang atau komunitas pasti mempunyai

perbedaan sekaligus persamaan. Di sisi lain pluralitas budaya, tradisi dan agama merupakan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun jika kondisi seperti itu tidak dipahami dengan sikap toleran dan saling menghormati, maka pluralitas budaya, agama atau tradisi cenderung akan memunculkan konflik bahkan kekerasan (Parapat et al., 2024). Keragaman budaya di Indonesia tidak hanya hadir dalam bentuk simbolis, tetapi nyata dalam praktik sosial, tradisi, bahasa, seni, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat. Keberadaan keragaman ini memperlihatkan dinamika social yang kompleks sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu bertahan dan berkembang melalui kekayaan budayanya (Saputra et al., 2025).

Berdasarkan penelusuran data secara empiris secara wawancara melalui kepala Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro (Sunoko, S.Sos., 2026) bahwa, tradisi permainan judi saat masyarakat memiliki acara besar yang sering disebut dengan tradisi gapple merupakan permainan judi menggunakan media kartu layaknya permainan judi pada umumnya yang dimainkan oleh beberapa orang (rata-rata 4 sampai dengan 5 orang) dalam satu kelompok disertai dengan tersedianya uang pecahan kecil meliputi nominal Rp.2.000, Rp.5000, Rp.10.000, dan dari permainan tersebut diperoleh hasil layaknya judi pada umumnya terhadap si pemenang. Namun yang perlu diketahui ialah landasan sosiologis terhadap praktik permainan judi gapple tersebut bukan semata-mata sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara umum oleh seluruh masyarakat, melainkan dilaksanakan pada saat tertentu dalam bentuk

tradisi *jagongan* di mana terdapat anggota masyarakat yang memiliki sebuah acara besar dan hasil dari taruhan main *gaple* akan disumbangkan kepada warga yang sedang punya hajat. Tradisi budaya masyarakat Desa Trucuk dalam rangka *jagongan* dirumah warga yang sedang punya hajat. *Jagongan* merupakan tradisi masyarakat Desa Trucuk yang dilaksanakan khusus untuk meramaikan acara hajatan yang sedang digelar oleh masyarakat, (tetangga, keluarga dan lainnya). *Jagongan* tanpa diminta masyarakat akan datang dengan sendirinya, ramai atau sepi nya orang yang ikut *jagongan* bisa diukur dan dilihat dari kebiasaan orang yang punya hajat. Kalau yang punya hajat itu sering ikut *jagongan* dan istilah adat jawa, pasti yang *jagongan* banyak, namun sebaliknya apabila yang punya hajat jarang ikut hajatan *coro jowone sikile abot polah*, akan sedikit orang yang ikut *jagongan*.

Permainan judi yang berlangsung hingga saat ini dimaknai sebagai hal positif oleh masyarakat Desa Trucuk karena hanya dilakukan di waktu tertentu dan bukan merupakan sumber penghasilan tetap masyarakat. Berdasarkan keterangan Ketua Lembaga Adat Desa Trucuk (Subadri, 2026) Tradisi *gaple* yang ada sejak masa awal kemerdekaan, bukan ajang judi yang sebenarnya cuma sebagai sarana untuk begadang/mencegah supaya tidak tertidur pada saat *jagongan*, karena fungsi sebenarnya *jagongan* adalah membantu warga yang punya hajat dalam menjaga barang barang yang ada di luar rumah, supaya warga yang punya hajat bisa beristirahat, selain itu *gaple* juga untuk menghibur diri, karena biasanya ada celotehan konyol buat yang kalah, dan disitu kental sekali keakraban keguyub rukunan antar warga. Jadi

kalau dilihat dari segi hukum yang sebenarnya memang salah, tapi karena ini suatu adat tradisi yang tidak tertulis dan turun temurun, serta tidak dilakukan setiap hari, hanya dilakukan saat ada warga yang punya hajat, maka harapan kita tradisi ini tetap berjalan sesuai dengan kebiasaan leluhur sebelumnya. Berdasarkan pengamatan berikut ini merupakan contoh gambar pelaksanaan praktik tradisi gaple di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro:



Gambar 1. Praktik Judi “Gaple” di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro

Tradisi gaple biasanya hajatan dalam rangka pernikahan, khitan, tingkepan, mendirikan rumah, membongkar rumah anggota masyarakat Desa Trucuk. Landasan sosiologis yang memperkuat historisnya judi di Desa Trucuk ialah dilakukan untuk membantu warga yang sedang punya hajat, membantu menjaga/mengawasi sekitar rumah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama hajatan supaya orang yang punya hajat bisa

beristirahat karena padatnya kegiatan selama hajatan atau acara tersebut berlangsung. Sifat dan karakteristik komunal masyarakat desa yang merupakan representasi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagaimana negara Indonesia memberikan pengakuan sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Masyarakat Desa Trucuk sampai saat ini masih sangat menjunjung tinggi warisa leluhur dalam berbagai tradisi yang ada di desa, termasuk tradisi judi gapple dalam acara hajatan masyarakat. Wilayah desa akan aman apabila masyarakatnya saling bahu membahu menjaga dengan baik sesuai dengan kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Dengan cara bermain judi ini pemilik acara hajatan terhindar dari segala bentuk kejahatan, seperti pencurian, perampokan, karena masyarakat mampu bertahan dengan mata terbuka sampai pagi hari agar seluruh harta yang diperoleh ataupun dimiliki oleh masyarakat tersebut tetap aman dari kemungkinan terjadinya bahaya yang akan timbul.

4.2. Perspektif hukum adat dan hukum pidana terhadap pelaksanaan praktik tradisi gapple (permainan judi saat acara hajatan masyarakat)

Praktik perjudian yang terjadi di tanah air secara konvensional maupun elektronik menjadi peristiwa penting yang harus ditelaah secara mendalam. Normalisasi perjudian dapat diartikan sebagai proses di mana aktivitas menyimpang seperti perjudian mulai dianggap sebagai bagian biasa dari kehidupan sehari-hari. Dengan normalisasi, orang tidak lagi melihat perjudian sebagai aktivitas yang perlu ditentang (Syarifudin, 2020). Dalam perjudian, simbol-simbol tertentu, seperti kartu remi atau dadu, tidak hanya

berfungsi sebagai alat taruhan tetapi juga membawa makna sosial yang lebih dalam bagi individu yang terlibat (Sirait & Sunggara, 2025). Mempertimbangkan perjudian sebagai fenomena budaya merupakan tantangan bagi studi perjudian, oleh karena itu, kita akan memeriksa beberapa fakta tentang perjudian, agama, dan latar belakang budaya yang diperlukan agar kita dapat menjelaskan adaptasi budayanya (Brešan, 2020).

Tradisi judi (*gaple*) yang menjadi salah satu ciri khas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan telah ada sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini yang merupakan warisan leluhur, dianalisis dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang diakui oleh negara dalam bentuk hukum yang hidup di masyarakat sebagai bagian integral dalam sistem hukum nasional yang tidak bisa dikebiri hak-hak yang melekat dalam masyarakat adat. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menegaskan bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat adat dan menghormati hukum adat yang tetap berlaku, asalkan selaras dengan pembangunan masyarakat dan prinsip-prinsip negara. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana norma-norma ini diakui, hak-hak adat yang mendasarinya harus dilindungi. Pengakuan ini bukan hanya formalitas tetapi mewakili pemahaman bahwa hukum yang ada di masyarakat, sebagaimana diartikulasikan oleh Soepomo, merupakan cerminan sejati dari sentimen hukum rakyat. Dalam konteks ini, Hukum Adat bukanlah sesuatu yang statis; ia terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat (Najaruddin Toatubun, 2024).

Dalam perspektif hukum adat secara konstitusional negara memperkuat pengaturan dan perlindungan terhadap masyarakat adat berikut dengan tradisi di dalamnya. Undang undang sektoral dibentuk sebagai upaya memperkuat pengakuan negara sebagaimana Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas tradisi dan budaya yang ada di dalam masyarakat termasuk tradisi gable permainan judi saat acara hajatan masyarakat yang ada di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Pasal 6 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa: “Negara mengakui dan menghormati identitas budaya dan hak masyarakat adat, termasuk tradisinya”. Serta sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 mengatur tentang Objek Pemajuan Kebudayaan, yang mencakup sepuluh aspek utama: “tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, yang semuanya bertujuan untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa”.

Sedangkan dalam sudut pandang hukum pidana sebagaimana ketentuan Pasal 426 dan 427 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. “Pasal 426 Ayat (1), bahwa: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin:

- a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
 3. Pasal 427: Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Dalam ketentuan tersebut mengatur sanksi pidana terhadap praktik perjudian secara konvensional termasuk praktik judi gaple yang ada di Desa Trucuk sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 303 dan 303bis KUHP lama. Hukum tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan baik KUHP lama maupun KUHP baru yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana perjudian memuat ketentuan yang sangat memungkinkan menjerat para pelaku judi di Desa Trucuk meskipun dilakukan saat acara hajatan yang merupakan tradisi yang ada di masyarakat setempat namun tetap sebagai bagian daripada perbuatan melanggar hukum

yang harus ditertibkan oleh pihak kepolisian. Namun secara empiris di suatu waktu sebelum KUHP baru diberlakukan mulai 2 Januari 2026, masyarakat Desa Trucuk yang tengah melakukan praktik permainan judi tersebut pernah dilakukan inspeksi mendadak dan patrol oleh pihak Kepolisian Sektor Trucuk yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian setempat. Dengan komunikasi dan argumentasi yang disampaikan oleh pihak kepala desa dan ketua lembaga adat desa memperkuat keberadaan judi yang dilakukan oleh masyarakat setempat bukan murni sebagai bagian dari tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, melainkan hanya bagian dari sebuah tradisi menjaga kerukunan dan keamanan saat cara hajatan masyarakat desa setempat.

Berangkat dari dua kajian norma yang saling bertolak belakang antara hukum adat dan hukum tertulis yang ditetapkan pemerintah menjadikan warna tersendiri dalam wajah penegakan hukum di Indonesia. Hukum adat (living law) dan hukum tertulis negara (state law) merupakan sumber hukum yang sama-sama memiliki kedudukan seimbang sebagai sistem hukum di Indonesia, keduanya memiliki peran sangat mendasar dalam upaya mewujudkan ketertiban hukum bagi seluruh masyarakat. Warna penegakan hukum yang berbeda atas berlakunya tradisi judi oleh masyarakat Desa Trucuk yang bertolak belakang dengan hukum pidana dapat berjalan berdampingan, dan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidak bisa sewenang-wenang dalam melakukan penindakan atas praktik judi tersebut karena hal itu merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam

masyarakat yang harus dihormati dan dihargai sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Menghadapi situasi yang rumit dalam penegakan hukum terhadap praktik judi yang dilakukan oleh masyarakat hanya akan menambahkan beban perkara pada peradilan dan penumpukan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Sehingga aparat penegak hukum di wilayah hukum kepolisian resor Bojonegoro dan jajaran di bawahnya tidak perlu melakukan penerapan ketentuan KUHP baru dalam hal ini ialah tindak pidana perjudian karena di sisi lain perbuatan tersebut merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat setempat yang tidak mungkin diterapkan sanksi pidana atau bahkan justru mengarah pada aspek kriminalisasi. Karena pada dasarnya penyelesaian berdasarkan kebiasaan tidak mengharuskan seseorang untuk melalui sistem peradilan pidana yang panjang yang berujung pada hukuman (Erdianto Effendi, 2022).

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) merupakan bagian integral dalam sistem hukum di Indonesia yang berdampingan dengan hukum nasional lainnya termasuk hukum pidana. Terhadap praktik judi gaple yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro ialah bagian dari kearifan lokal yang telah ada sejak masa awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini yang pelaksanaannya hanya pada saat anggota masyarakat memiliki acara hajatan yang membutuhkan masyarakat lainnya dalam membantu mengamankan situasi yang ada. Praktik judi tersebut meskipun bertentangan dengan hukum pidana di Indonesia sebagaimana Pasal 426 dan 427 KUHP baru namun secara penegakan hukum pihak kepolisian setempat tidak bisa menerapkan pasal tersebut mengingat praktik judi tersebut dilakukan tidak secara murni sebagai bagian dari perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dalam pasal tersebut. Praktik judi di Desa Trucuk dilakukan bukan semata-mata untuk melegalkan judi sebagai penyakit masyarakat namun terdapat landasan sosiologis yang kuat yang menjadi latar belakang tersebut, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penghapusan dan penindakan atas praktik judi tersebut.

b. Saran

Pemerintah perlu memperjelas parameter hukum yang membedakan antara permainan tradisional yang bersifat rekreatif dengan perjudian yang memenuhi unsur pidana, guna menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap praktik budaya lokal. Selain itu Pemerintah desa bersama tokoh adat perlu menyusun aturan lokal (perdes atau kesepakatan adat) yang membatasi praktik gable agar tidak mengarah pada unsur taruhan uang yang bersifat eksploitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, R. (2017). *TRADISI NGARUWAT BUMI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)*. 1(September), 75–83.
- Hardiyanti, M. (2023). *Progressive Law and Society (PLS) Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic*. 1(1), 42–53.
- Hukum, P. (2022). *Volume 11 , Nomor 2 , Tahun 2022 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> PENERAPAN PLURALISME HUKUM DALAM MASYARAKAT* Belinda Pudjilianto *, Emy Handayani 11.
- Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Purwanto, G. H., Yasir, M., & Rahmania, C. S. (2025). *The Urgency of Establishing Village Customary Institutions as Legal Protection for Local Culture : An Empirical Study in Bojonegoro Regency* Keywords : 27(1), 77–102.
- Rhemrev, E. A., Carsnelly, E., Saputra, L. K., & Prianto, Y. (2023). Pengaruh Penyerapan Budaya Asing terhadap Nilai-Nilai Pancasila di Era Modern. *Journal Of Social Science Research*, 3 Nomor 5, 8431–8440.
- Sosial, K., Sapanan, T., Antropologi, S., Sosial, F. I., & Semarang, U. N. (2023). *Jurnal kultur*. 2(2), 150–156.
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Journal Form of Culture*, 5(1), 1–10.
- Azis, A. A. (2025). Illegal Online Gambling in Indonesia : Assessing State Securitization and Its Effectiveness. 14(1), 1–14.
- Brešan, M. (2020). PRO-GAMBLING CULTURE 2 . Categorizing Gambling at the Level of Culture. *RSC*, 12(2), 58–79. <https://doi.org/10.2478/rsc-2020-0009>
- Cristie Agustina br Angkat, D. (2024). WARISAN BUDAYA KARO YANG TERANCAM: UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN TRADISI TOPENG TEMBUT-TEMBUT. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(8), 2281–2290.

- Erdianto Effendi, S. P. (2022). CUSTOMARY SETTLEMENT OF CERTAIN CRIMINAL CASES IN THE INDIGENOUS COMMUNITY OF KENEGERIAN BENAI. 22(2), 155–164. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1242>
- Helianny, I., & Tjandrawinata, R. R. (2025). Reassessing Diversion and Restorative Justice in Indonesia ' s Juvenile Criminal System : Legal Paradigms , Policy Gaps , and Implementation Challenges. *Jurnal Akta*, 12(4), 988–997.
- Mana, K., & Syukur, Muhammad, A. (2024). Tradisi Massaung Manuk Pada Upacara Adat Rambu Solo ' di Toraja Utara. *Pattingalloang*, 11(3), 157–164.
- Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Najaruddin Toatubun, D. (2024). The Dialectics of the Principle of Legality and Living Law in the National. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i1.253>
- Najma Salamah, D. (2023). Ketaatan Sosial di Dalam Tradisi Saparan pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga. *Jurnal Kultur*, 2(2), 150–156
- Parapat, S. H., Caniago, I. W., & Suryani, I. (2024). Keberagaman Sosial dan Budaya di Indonesia. *Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1255–1261.
- Rassanjani, S., & Rahmi, I. (2025). The threat of online gambling to low-income communities : Insights from a bibliometric analysis Ancaman judi online di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah : *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 38(4), 369–383.
- Rhemrev, E. A., Carsnelly, E., Saputra, L. K., & Prianto, Y. (2023). Pengaruh Penyerapan Budaya Asing terhadap Nilai-Nilai Pancasila di Era Modern. *Journal Of Social Science Research*, 3 Nomor 5, 8431–8440.
- Saputra, I., Zamzamia, I., & Setiyoko, D. T. (2025). Keragaman Budaya sebagai Identitas Bangsa Studi Multikultural di Indonesia. 9, 30778–30786.
- Sirait, S., & Sunggara, A. (2025). CONTEXTUALIZATION OF GAMBLING IN THE TRADITION OF CHINESE SOCIETY IN BANGKA. *Cendekia Hukum*, 10(1), 14. <https://doi.org/10.3376/jch.v10i1.1051>
- Subadri, M. (2026). Wawancara: Sejarah Tradisi Judi “Gapple” (p. 1).
- Sugianto, T. (2023). Keberagaman Budaya Indonesia. Sugianto, T. (2023).

Keberagaman Budaya Indonesia. 03(06), 13–16., 03(06), 13–16.

Sunoko, S.Sos., S. H. (Kepala D. T. K. B. (2026). Wawancara: Historis Tradisi Judi di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro (p. 1).

Syakhriani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Journal Form of Culture*, 5(1), 1–10.

Syarifudin, A. (2020). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang; Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Keadilan Pemilu*, 2, 25–34.